BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 22 TAHUN 2026

TENTANG

PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PEMILIK GUDANG YANG TIDAK MELAKUKAN PENDAFTARAN GUDANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa untuk memberikan kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi setiap pemilik gudang dalam menjalankan usahanya di Kabupaten Bireuen, perlu dilakukan melalui Penerbitan Tanda Daftar Gudang;

b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemilik Gudang yang tidak melakukan Pendaftaran Gudang, perlu diatur Peraturan Bupati tentang Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemilik Gudang

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bireuen tentang Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemilik Gudang yang tidak melakukan Pendaftaran Gudang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemilik Gudang yang tidak Melakukan Pendaftaran Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6346) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);

6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1957)
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Integrasi Pelayanan Perizinan Berusaha secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 543).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PEMILIK GUDANG YANG TIDAK MELAKUKAN PENDAFTARAN GUDANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bireuen.
2. Bupati adalah Bupati Bireuen.
3. Pemerintah kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
6. Kepala Dinas adalah kepala Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

7. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan Barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.
8. Gudang Tertutup adalah gudang yang merupakan bangunan tertutup yang menggunakan pendingin atau tidak menggunakan pendingin.
9. Gudang Terbuka adalah gudang yang merupakan lahan terbuka dengan batas tertentu.
10. Pemilik Gudang adalah perorangan atau badan usaha yang memiliki Gudang baik untuk dikelola sendiri maupun untuk disewakan.
11. Pengelola Gudang adalah Pelaku Usaha yang melakukan usaha penyimpanan barang yang ditujukan untuk diperdagangkan, baik Gudang milik sendiri maupun Gudang milik pihak lain.
12. Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri, dan/atau pihak lain untuk mendukung/memperlancar kegiatan perdagangan barang.
13. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
14. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
15. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah bukti pendaftaran gudang yang diberikan kepada pemilik gudang.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban pemilik gudang.
17. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah, untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu

bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis, sebelum pemanfaatannya.

18. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana diatur dalam peraturan perudang-undangan di bidang bangunan gedung.
19. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan dan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
20. Persetujuan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PL adalah Persetujuan Lingkungan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
21. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya peraturan bupati ini adalah menetapkan pedoman untuk menciptakan kepastian berusaha dan mendorong kelancaran distribusi barang yang diperdagangkan.

BAB II

KLASIFIKASI GUDANG

Pasal 3

(1) Gudang terdiri dari Gudang Tertutup dan Gudang Terbuka.
(2) Gudang Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan atas:
    a. Gudang Tertutup golongan A, dengan kriteria:
        1. luas 100 m^2 (seratus meter persegi) sampai dengan 1.000 m^2 (seribu meter persegi); dan/atau
        2. kapasitas penyimpanan antara 360 m^3 (tiga ratus enam puluh meter kubik) sampai dengan 3.600 m^3 (tiga ribu enam ratus meter kubik).
    b. Gudang Tertutup golongan B, dengan kriteria:
        1. luas di atas 1.000 m^2 (seribu meter persegi) sampai dengan 2.500 m^2 (dua ribu lima ratus meter persegi); dan/atau

2. kapasitas penyimpanan di atas 3.600 m^3 (tiga ribu enam ratus meter kubik) sampai dengan 9.000 m^3 (sembilan ribu meter kubik).

c. Gudang Tertutup golongan C, dengan kriteria:
   1. luas di atas 2.500 m^2 (dua ribu lima ratus meter persegi); dan/atau
   2. kapasitas penyimpanan di atas 9.000 m^3 (sembilan ribu meter kubik).

d. Gudang Tertutup golongan D, dengan kriteria:
   1. Gudang berbentuk silo atau tangki; dan/atau
   2. kapasitas penyimpanan paling sedikit 762 m^3 (tujuh ratus enam puluh dua meter kubik) atau 400 ton (empat ratus ton).

(3) Gudang Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria luas paling sedikit 1.000 m^2 (seribu meter persegi).

BAB III
PENDAFTARAN GUDANG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Gudang terdiri dari Gudang Tertutup dan Gudang Terbuka.

(2) Kriteria Gudang Tertutup dan Gudang Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.

(3) Pembangunan Gudang harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Bangunan Gedung.

Bagian Kedua
Pendaftaran Gudang

Pasal 5

(1) Pemilik Gudang wajib memiliki TDG.

(2) Pemilik Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pendaftaran Gudang berdasarkan golongan, luas dan kapasitas penyimpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penerbitan Tanda Daftar Gudang
Pasal 6

(1) Untuk memiliki TDG sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Pemilik Gudang harus melakukan pendaftaran Gudang dengan memenuhi persyaratan administrasi.
(2) Pendaftaran gudang sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan melalui sistem layanan yang berlaku berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Pendaftaran gudang dengan memenuhi subtahapan pemenuhan persyaratan dasar berupa KKPR, PL, PBG dan SLF.
(4) PL sebagaimana tersebut pada ayat (3) berupa SPPL bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib Amdal atau UKL-UPL.
(5) Pemenuhan persyaratan dasar dilaksanakan melalui sistem layanan yang berlaku berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(6) Pelayanan pendaftaran gudang dilaksanakan oleh Perangkat Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perizinan dan pelayanan terpadu satu pintu.
(7) TDG berlaku selama pelaku usaha menjalankan usahanya dan tidak mengalami perubahan.

Pasal 7

Ketentuan mengenai pendaftaran gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dikecualikan terhadap:

a. gudang yang berada pada tempat penimbunan berikat;
b. gudang yang berada yang berada pada tempat penimbunan dibawah pengawasan Direktorat Jenderal yang membidangi kepabeanan; dan
c. gudang yang melekat pada dengan usaha ritel/eceran yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara barang dagangan eceran, atau gudang yang melekat dengan tempat produksi.

BAB IV

PENCATATAN ADMINISTRASI GUDANG DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pencatatan

Pasal 8

(1) Pengelola Gudang wajib menyelenggarakan pencatatan administrasi Gudang mengenai jenis dan jumlah Barang yang:
   a. disimpan;
   b. masuk; dan
   c. keluar dari Gudang.
(2) Pencatatan administrasi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat informasi mengenai:
   a. pemilik barang;
   b. Nomor Induk Berusaha pemilik barang;
   c. jenis atau kelompok barang;
   d. jumlah barang;
   e. tanggal masuk barang;
   f. asal Barang;
   g. tanggal keluar barang;
   h. tujuan barang; dan
   i. sisa barang yang tersimpan di Gudang.
(3) Pengelola Gudang wajib menyediakan hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dapat diperlihatkan kepada Petugas dari Dinas apabila diperlukan sewaktu-waktu.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan administrasi gudang sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang.

Pasal 9

(1) Setiap Pengelola Gudang yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting wajib menyampaikan laporan pencatatan administrasi Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada Bupati melalui SKPK yang membidangi perdagangan, serta Instansi lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenis barang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyampaian pencatatan administrasi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya melalui surat dengan format yang ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan.

(4) Penyampaian pencatatan administrasi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara manual atau elektronik.

Pasal 10

Pengelola Gudang wajib memberikan data dan informasi mengenai ketersediaan barang yang ada di Gudang miliknya, jika diminta oleh SKPK atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 11

Ketentuan pencatatan administrasi Gudang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dikecualikan terhadap:

a. gudang yang digunakan untuk menyimpan barang dengan Sistem Resi Gudang; dan
b. gudang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara bagi jasa pengiriman barang.

Bagian Ke dua
Pelaporan

Pasal 12

(1) Kepala Dinas menyampaikan laporan rekapitulasi perkembangan penerbitan TDG kepada Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perdagangan dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Aceh yang membidangi urusan pemerintahan dibidang perdagangan pada setiap 3 (tiga) bulan sekali.

(2) Penyampaian laporan rekapitulasi perkembangan penerbitan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual atau elektronik.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 13

(1) Dalam rangka pemenuhan ketersediaan Barang, stabilitas harga, dan kelancaran distribusi Barang, Bupati melakukan pembinaan terhadap kegiatan:
    a. pendaftaran Gudang;
    b. penyimpanan Barang di Gudang, dan
    c. pelaporan.
(2) Pelaksanaaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Kabupaten dan/atau lembaga terkait.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 14

(1) Bupati berwenang melakukan pengawasan Gudang di Daerah.
(2) Pengawasan Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan kesesuaian:
    a. kriteria Gudang berdasarkan golongan;
    b. dokumen pendaftaran Gudang;
    c. dokumen pencatatan administrasi Gudang; dan
    d. data dan informasi Barang dengan ketersediaan Barang di Gudang.
(3) Pengawasan Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pengawas Gudang dan Dinas.

Pasal 15

(1) Dalam rangka pemenuhan ketersediaan barang, stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang, Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pendaftaran Gudang, penyimpanan barang di Gudang dan pelaporan.
(2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

(3) Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pendaftaran Gudang, penyimpanan Barang di Gudang dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pelatihan, konsultasi dan kunjungan lapangan.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

(1) Pemilik Gudang yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Peringatan tertulis; dan/atau
    b. Penutupan gudang sementara.

Pasal 17

Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dikenakan paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu 14 (empat belas) Hari.

Pasal 18

(1) Sanksi penutupan Gudang sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dikenakan sejak berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis kedua sampai Pemilik Gudang memiliki TDG.
(2) Pemilik Gudang yang dikenai sanksi penutupan Gudang sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pengeluaran barang dari Gudang tetapi dilarang melakukan pemasukan barang ke dalam Gudang.

Pasal 19

Pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 18 dilaksanakan oleh Tim Pengawas Gudang atau Dinas.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam rangka pembinaan dan pengawasan Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menyampaikan saran, masukan, laporan dan informasi kepada Tim Pengawas Gudang atau Dinas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini, ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 26 Maret 2026

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 26 Maret 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

HANAFIAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026 NOMOR 898